

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Alalak adalah salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Ibukota Kecamatan Alalak sekarang berada di Kelurahan Handil Bakti. Kecamatan Alalak memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

- a) Sebelah utara: Kecamatan Belawang
- b) Sebelah barat: Kecamatan Anjir Muara Dan Mekarsari
- c) Sebelah timur: Kecamatan Mandastana
- d) Sebelah selatan: Kota Banjarmasin

Kecamatan Alalak memiliki penduduk sebanyak 60.603 jiwa, terdiri dari 30.946 laki-laki dan 29.657 jiwa perempuan. Dengan luas wilayah 106,85 km², kecamatan ini terbagi menjadi 15 wilayah desa dan 3 kelurahan.¹ Lokasi penulisan mencakup 2 Desa dan 2 Kelurahan Berikut penjelasan singkat mengenai lokasi penulisan.

a. Kelurahan Berangas Tengah

Kelurahan Berangas terletak di wilayah kecamatan Alalak Kabupaten Baritokuala. Kelurahan Berangas ini terdiri dari 11 RT dan 3 RW dengan perbatasan wilayah: Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Handil Bakti

¹Yuliana Sugiarto, "Anzdok," *Data Profil Kecamatan Alalak* (blog), t.t., <https://adoc.pub/data-profil-kecamatan-alalak.html>. Diakses pada 10 Desember 2024

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Alalak, Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Lumbah, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berangas Timur.²

b. Kelurahan Handil Bakti

Kelurahan Handil Bakti memiliki luas wilayah 8 Km² dengan pembagian administratif meliputi 3 RW (Rukun Warga) dan 32 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan ini berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara Kecamatan Mandastana.
- b) Sebelah Selatan Kota Banjarmasin.
- c) Sebelah Timur Desa Semangat Dalam.
- d) Sebelah Barat Desa Berangas Timur dan Desa Tatah Mesjid.

Penduduk Kelurahan Handil Bakti cukup heterogen, sebagaimana terlihat dari keberagaman jenis pekerjaan yang digeluti oleh warganya.³

c. Desa Berangas Timur

Desa Berangas timur terletak di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini dikenal sebagai Komunitas yang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan sosial.⁴

d. Desa Pulau Alalak

Pulau Alalak adalah salah satu desa di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Desa ini merupakan

²Profil Kelurahan Berangas Tengah, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala

³Profil Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala

⁴Profil Desa Berangas Timur, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala

salah satu dari tiga desa yang terdapat di Pulau Alalak, selain Desa Pulau Sugara dan Desa Pulau Sewangi. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh di pengrajin kayu.⁵

2. Penyajian Data

Berdasarkan wawancara yang didapat dari masyarakat terkait praktik pemberian mahar di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala yang akan penulis bahas yaitu meliputi 2 aspek penting yaitu yang pertama mengenai praktik pemberian nafkah dengan nilai kemampuan nafkah calon suami pendekatan sosiologi hukum pada Masyarakat di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, yang kedua mengenai praktik pemberian nafkah dengan nilai kemampuan nafkah calon suami ditinjau dari sosiologi hukum islam. Setelah melakukan wawancara langsung dan secara *online* dengan sejumlah informan di empat desa di Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, mengenai masalah yang diteliti terkait praktik pemberian mahar, penulis menemukan informasi yang dapat dijabarkan, sebelum itu penulis terlebih dahulu akan menyajikan data informan.

Identitas informan terkait praktik yang diteliti ada dua belas orang, yang terdiri dari informan yang bersangkutan secara langsung terhadap praktik yakni lima pasang calon pengantin, satu tokoh agama yaitu kepala KUA, dan satu orang kerabat yang merupakan paman informan III. Dalam hal ini untuk membantu penulis mengenai identitas informan, di buatlah deskripsi mengenai data identitas informan dan informasi mengenai praktik pemberian nafkah

⁵Profil Desa Pulau Alalak, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala

dengan nilai kemampuan nafkah calon suami pada Masyarakat di Kecamatan Alalak, serta identitas informan tambahan yang mengetahui dan memberikan pendapatnya terkait hal yang sedang penulis teliti.

1. Informan I

1. Calon Suami

Nama : SYM
Usia : 26 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Saptam

2. Calon Istri

Nama : H
Usia : 24 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Jumlah Mahar : Rp. 100.000

Dari hasil wawancara penulis dengan SYM (Calon suami) dan H (Calon Istri) yang akan menikah pada tanggal 7 November 2024, menurut mereka mahar merupakan nafkah sehari hari, pemberian mahar yang dilakukan dengan melihat kemampuan nafkah calon suami merupakan tradisi turun temurun yang memang disampaikan oleh keluarga mereka. Penentuan nilai mahar dibahas setelah pelaksanaan *jujuran*, dengan mengikuti sebagaimana tradisi yang melihat dari kemampuan nafkah calon suami. Sedangkan untuk nominal disesuaikan dengan kesepakatan antar calon pengantin, sehingga keluarga besar tidak ikut terlibat

mengenai nilai mahar. SYM dan H sepakat untuk mahar mereka Rp. 100.000 dengan alasan sesuai kemampuan nafkah SYM dan mengikuti standar lingkungan mereka. Kemudian nilai mahar Rp. 100.000. Nilai mahar ini mereka jadikan sebagai patokan nafkah sehari-hari.⁶

2. Informan II

1. Calon Suami

Nama : Z
Usia : 23 Tahun
Pendidikan : Diploma 3
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Antasan Kecil Timur

2. Calon Istri

Nama : N
Usia : 23 Tahun
Pendidikan : Diploma 3
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Pulau Alalak
Jumlah Mahar : Rp. 120.000

Dari hasil wawancara penulis dengan Z (Calon suami) dan N (Calon Istri) yang akan menikah pada tanggal 17 November 2024, untuk pemahaman mahar sendiri mereka kurang mengetahui sehingga penulis sedikit menjelaskan apa arti

⁶SYM, Satpam, *Wawancara Pribadi, Alalak*, 5 November 2024

mahar dalam hukum islam. Menurut mereka nilai mahar ditentukan sebagaimana keinginan kedua calon mempelai. Untuk dilingkungan mereka sendiri memang ada praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami itu sendiri dan menurut mereka praktik tersebut bukan tradisi turun temurun akan tetapi hanya omongan dan hal biasa yang terjadi dilingkungan mereka. Dalam hal ini mereka tidak melakukan demikian tetapi menghormati adanya kebiasaan tersebut. Kesepakatan mereka untuk nilai mahar adalah Rp. 120.000 alasannya karena sesuai kemampuan dan keinginan sendiri. Nilai mahar itu sendiri tidak dijadikan mereka sebagai patokan nafkah.⁷

3. Informan III

1. Calon Suami

Nama : Z
Usia : 22 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Berangas

2. Calon Istri

Nama : SS
Usia : 20 Tahun
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Swasta

⁷ N, Belum Bekerja ,wawancara Pribadi, Alalak, 5 November 2024

Alamat : Bakti Lestari

Jumlah Mahar : Rp. 100.000

Dari hasil wawancara penulis dengan Z (Calon suami) dan SS (Calon Istri) yang akan menikah pada tanggal 6 November 2024, mereka kurang mengetahui mengenai makna dari mahar itu sendiri tetapi menurut mereka mahar itu berkaitan dengan nafkah. Menurut Z (Calon Suami) pemberian mahar dilihat dari pekerjaan calon suami atau hasil perhari kerja.

Z Juga memberikan perumpamaan :

“semisal 50 ribu rupiah hasil kerjanya, 50 ribu itu yang akan dijadikan mahar”.⁸

Hal ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga mereka ketika ingin menikah. Dalam menentukan pemberian mahar mereka memang melihat kemampuan nafkah calon suami terlebih dahulu. Kesepakatan mahar mereka adalah Rp. 100.000, hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak itu sendiri. Nilai mahar ini mereka jadikan sebagai patokan nafkah setelah menikah.⁹

4. Informan IV

1. Calon Suami

Nama : MA

Usia : 21 Tahun

⁸Z, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Alalak, 5 November 2024.

⁹Z, Swasta, *Wawancara Pribadi*, Alalak, 5 November 2024

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Pekapuran

2. Calon Istri

Nama : PNH

Usia : 22 Tahun

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Semangat Dalam

Jumlah Mahar : Rp. 100.000

Dari hasil wawancara penulis dengan MA (Calon suami) dan PNH (Calon Istri) yang akan menikah pada tanggal 22 Desember 2024, menurut mereka mahar adalah pemberian dari calon suami yang didalamnya tidak ada ikut andil orang lain ataupun keluarga, hadiah murni dari calon suami ke calon istri. Baiknya mahar yang tidak memberatkan suami. Di lingkungan mereka memang ada tradisi penentuan mahar dilihat dengan kemampuan nafkah calon suami yang mana mahar ini pula yang akan dijadikan sebagai patokan nafkah setelah menikah. Praktik ini pula merupakan tradisi turun temurun. Mereka sendiri menentukan mahar dengan melihat kemampuan nafkah calon suami akan tetapi juga ditanyakan kepada pihak perempuan seberapa ingin diberikan. Mereka

sepakat Rp. 100.000 sesuai kemampuan dan keinginan pihak Perempuan. Nilai mahar ini mereka jadikan sebagai patokan nafkah.¹⁰

5. Identitas Informan V

1 Calon Suami

Nama : MZH
Usia : 21 Tahun
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sungai Jingah

2 Calon Istri

Nama : EN
Usia : 21 Tahun
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Ratu Zaleha
Jumlah Mahar : Rp. 100.000

Dari hasil wawancara penulis dengan MZH (Calon suami) dan EN (Calon Istri) yang akan menikah pada tanggal 1 Desember 2024, menurut mereka mahar adalah nafkah yang diberikan oleh suami untuk sehari – hari. Praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami memang ada lingkungan mereka, tetapi mereka tidak memahami secara mendalam mengenai hal tersebut.

¹⁰PNH, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Alalak, 5 November 2024

Mereka hanya mengikuti sebagaimana jumlah mahar pada umumnya. Kesepakatan mahar mereka adalah Rp. 100.000, alasannya mengikuti standar dan agar mudah penyebutannya. Nilai mahar mereka tidak menjadi patokan nilai nafkah setelah menikah.¹¹

Tabel 4. 1 Pelaksanaan Praktik Pemberian Mahar

No	Informan	Melaksanakan Praktik pemberian Mahar dengan Nilai Kemampuan Nafkah Calon Suami	Menjadikan Nilai Mahar sebagai Patokan Nafkah
1	I (SYM & H)	Melaksanakan	Menjadikan patokan
2	II (Z & N)	Hanya menghormati	Tidak menjadikan patokan
3	III (Z & SS)	Melaksanakan	Menjadikan Patokan
4	III (MA & PNH)	Melaksanakan	Menjadikan Patokan
5	IV (MZH & EN)	Hanya menghormati	Tidak menjadikan Patokan

Penulis juga mewawancarai informan lain sebagai informasi tambahan,

berikut data wawancaranya :

1. Kerabat catin

Nama : AR

Usia : 53

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Trans Kalimantan

¹¹EN, Swasta , *Wawancara Pribadi*, Alalak, 5 November 2024

Dari hasil wawancara penulis dengan kerabat catin, Adapun kerabat ini merupakan paman dari SS sendiri, menurut beliau mahar merupakan uang sehari-hari yang diberikan suami. Adapun pemberian mahar dengan melihat kemampuan nafkah calon suami tadi memang terjadi dilingkungan beliau dan dilaksanakan. Bapak AR mengatakan :

“jar urang bahari, biar nyaman mudah akan kehidupannya lawan biar bahagia pernikahannya, dan sekira ada jua kepastian membarikan gasan keperluan hari-hari”.¹²

Dalam bahas Indonesia diartikan sebagai berikut :

“Kata orang dulu agar dimudahkan dalam kehidupan perempuannya dan agar bahagia pernikahannya serta ada kepastian untuk memberikan kebutuhan sehari-hari”.

Untuk penentuan nilai mahar biasanya diserahkan kepada calon pengantin, keluarga hanya ikut andil dalam memberikan nasihat bagaimana mahar itu diambil atau ditentukan.

1. Informan Tokoh Agama

Wawancara kepada Tokoh Agama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alalak.

Nama : Muhammad Arsyad S.Ag. M.H

Usia : 53 Tahun

Pendidikan : S2

Pekerjaan : Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alalak

¹² Bapak AR paman dari SS, Wiraswasta, *Wawancara Pribadi*, Alalak, 6 November 2024.

Alamat : Komplek Handil Bakti Indah

Hasil wawancara penulis dengan informan Bapak Muhammad Arsyad S.Ag, M.H selaku Kepala KUA Kecamatan Alalak, menurut beliau¹³ :

“mahar adalah sesuatu barang atau benda yang dibawa dan disebut diwaktu nikah sedangkan nafkah itu sesuai dengan kemampuan dan keadaan, dan mahar bukan tolak ukur nafkah harian”.

Dalam hal ini beliau menegaskan nafkah dan mahar itu berbeda. Beliau juga menambahkan:

“Mahar tidak ada nilai pasti, meskipun sederhana tapi harus manfaat, sebagaimana kata Rasulullah mengenai cincin besi, meskipun dari besi dibuat menjadi cincin agar ada nilai dan manfaatnya serta didalamnya tidak menyulitkan”.

Kemudian peneliti ada mengajukan pertanyaan kepada beliau mengenai apakah beliau mengetahui adanya praktik pemberian mahar dengan melihat kemampuan nafkah calon suami. Beliau mengatakan:

“di Kecamatan Alalak ini memang ada praktik penentuan mahar dengan melihat kemampuan nafkah calon suami tersebut yang kemudian nilai tersebut dijadikan sebagai patokan nafkah nantinya hal ini memang sering dilakukan oleh calon pengantin di Kecamatan Alalak, untuk sumber ajarannya biasanya hanya mengikuti kebiasaan orang tua dulu katanya.”

Beliau menilai mengenai praktik tersebut:

“hal tersebut tidak ada dasar hukum syar’i dan itu memberatkan, karena kehidupan nantinya tidak ada yang bisa memprediksikannya dan takutnya menjadi penyelesaian dikemudian hari. Bukan kah hal ini melanggar prinsip masalah mursalah.”

Adanya praktik ini menjadikan calon pengantin takut untuk memberikan mahar besar karena takut ada beban ketika mencari nafkah nantinya.

¹³Muhammad Arsyad S.Ag,M.H, Kepala KUA Alalak, *Wawancara Pribadi*, Berangas, 26 November 2024

Adapun mengenai sosialisasi mengenai mahar dan nafkah, sudah terlaksana ketikan penyuluhan kepada catin. Tentunya KUA Kecamatan Alalak sudah melakukan sosialisasi tentang mahar dan nafkah yang sesuai dengan hukum syar'i. Adapun untuk pemahaman mereka mengerti atau tidak denga apa yang telah disampaikan diserahkan kepada masing – masing calon pengantin.

B. Analisis Data

Analisis data pada penulisan ini terfokus pada dua aspek permasalahan yaitu:

1. Praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami pada Masyarakat di Kecamatan Alalak.

Di dalam pernikahan selain rukun dan syarat yang harus terpenuhi ada pula suatu kewajiban yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri ialah mahar. Mahar yang diberikan dapat berupa uang, barang, jasa atau lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum islam.¹⁴Mahar tentunya sesuatu yang berharga, pasti, bukan tipuan dan suci serta bermanfaat.¹⁵ Kewajiban mahar sejatinya tidak memiliki nilai batasan dan jumlahnya. Walaupun perempuan mempunyai hak dalam penentuan besar dan kecilnya mahar. Adanya hadits yang menjelaskan hendaknya Perempuan tidak menyulitkan mahar bagi laki - laki agar mempermudah pernikahan serta berkah sebagaimana bunyi hadits berikut ini:

¹⁴ “Kompilasi Hukum Islam” (1991). Pasal 30

¹⁵ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 238.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّا عَظَمَ النِّكَاحَ
بِرَكَةٍ أَيْسَرُهُ مُمُونَةً

Aisyah ra., meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda “Nikah yang paling penuh berkahnya adalah yang paling ringan maharnya.”(HR Ahmad No 3555)¹⁶

Hadis di atas menjelaskan bahwa mahar terbaik adalah yang paling mudah untuk dipenuhi dan tidak memberikan beban berlebih kepada mereka yang hendak menikah.

Selanjutnya ada kewajiban lain yang harus dilaksanakan oleh suami yaitu nafkah. Menurut Majma' Lughah al-Arabiyah¹⁷, nafkah adalah sesuatu yang diberikan suami terhadap istri baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban ini jatuh kepada suami sebab adanya akad nikah yang di langsunkan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2: 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”¹⁸

Di Kecamatan Alalak adanya fenomena pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami. Mereka beranggapan bahwa nilai mahar akan dijadikan mereka sebagai patokan nafkah sehari hari setelah menikah nanti. Mereka juga menyamakan makna mahar dengan nafkah. Dalam hal ini menurut

¹⁶Bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, 2230.

¹⁷ Fatakh, “Nafkah Dalam Perspektif Hukum Islam,” 59.

¹⁸“Kementerian Agama,” *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 29 November 2024

penulis adanya pemahaman makna yang salah berakibat tindakan yang dilakukan menyimpang dari makna yang sebenarnya. Serta kebiasaan ini tidak memiliki landasan hukum. Dikuatkan oleh pendapat kepala KUA Kecamatan Alalak bahwa mahar bukanlah tolak ukur nafkah harian.

Dalam hasil penulisan yang dilakukan oleh penulis, 2 dari 5 pasang calon pengantin yaitu Z & N dan MZH & EN, mengetahui bagaimana praktik tersebut akan tetapi tidak melaksanakan, hanya menghormati dengan alasan untuk pemberian nafkah setelah menikah nanti sebagaimana suami mampu menafkahi saja tidak berpatokan pada angka mahar, sekiranya tidak menyulitkan bagi kedua belah pihak. Menurut penulis hal ini telah sesuai dengan QS At-Thalaq: 7/7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

عَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعًا ۗ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”¹⁹

Memberikan nafkah sesuai dengan keadaan nantinya, jika diberikan rezeki yang lapang maka dapat memberikan lebih, jika sempit dapat memberikan semampunya. Bukankah hal ini menjadikan sebuah hubungan antara suami istri lebih erat serta lebih memahami satu sama lain.

¹⁹“Kementerian Agama,” *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 8 Oktober 2024

Kemudian dari 5 pasang calon pengantin 3 diantaranya melaksanakan praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami, ada berbagai alasan yang menjadikan calon pengantin melaksanakan hal tersebut. Adapun alasannya, kebanyakan karena mahar akan dijadikan sebagai patokan nafkah nantinya, menyesuaikan hasil gaji sehari hari calon suami dan mengikuti standar dilingkungan.

Dalam pemberian mahar dengan melihat kemampuan nafkah calon suami ini, pasangan calon pengantin melihat penghasilan yang didapat oleh calon suami perhari. Seperti pasangan SYM & H, Z & S dan MA & PNH, mereka menentukan nilai mahar dengan melihat penghasilan sang calon suami terlebih. Baru kemudian didiskusikan nilai atau nominal berapa yang akan dijadikan sebagai mahar. Untuk pasangan MA & PNH oleh calon suami ada bertanya mengenai nilai mahar yang di inginkan oleh calon istri. Praktik pemberian nilai mahar ini akan berkelanjutan ke jenjang pernikahan, maksudnya adalah nilai mahar akan dijadikan patokan nafkah mereka setelah menikah nanti.

Dalam praktik ini untuk pemberian nilai mahar ada yang keluarganya ikut andil dalam menentukan nilai pemberian mahar ada pula hanya sebatas menasehati untuk memberikan dengan cara melihat kemampuan nafkah calon suami. Biasanya dilakukan setelah pelaksanaan pemberian *jujuran* ataupun bertunangan.

Kebiasaan ini sering dilakukan dan sering terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan mereka mengenai mahar dan nafkah. Pemahaman

mereka bahwa mahar dan nafkah itu adalah satu kesatuan, sehingga ketika menentukan nilai mahar harus melihat terlebih dahulu kemampuan calon suami dalam hal nafkah atau penghasilan sehari-hari. Menurut penulis praktik di masyarakat ini tidak berlandaskan hukum.

Pemberian mahar pada pernikahan memang sebuah kewajiban oleh calon suami kepada calon istri. Begitu pula wajibnya memberikan nafkah kepada istri oleh suami. Dalam hal nilai pemberiannya dapat ditentukan sebagaimana kemampuan suami dan keridhoan sang istri. Seperti bunyi ayat pada Q.S An-Nisa/4: 4. berikut :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”²⁰

Ayat diatas menegaskan bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan perempuan dan keinginan untuk berpasangan. Bukan sebagai simbol nafkah.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

“Dan kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S Al-Baqarah/2: 233)²¹

Menurut Ibnu Katsir, diwajibkan bagi mereka orang tua si anak memberi nafkah dan sandang bagi ibu dan anaknya dengan cara yang *máruf*, yaitu

²⁰ “Kementerian Agama,” *Qur’an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. diakses pada 8 Oktober 2024

²¹ “Kementerian Agama,” *Qur’an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses pada 29 November 2024

menurut tradisi yang berlaku bagi suatu tempat (negeri) tersebut tanpa berlebihan, tetapi juga tidak terlalu minim.²² Menurut penulis dari ayat diatas mengenai nafkah, menggambarkan bahwa patokan nafkah tidak harus sesuai dengan nilai mahar, tetapi menyesuaikan keadaan suami dan kecukupan istri.

Pemberian nilai mahar oleh calon suami dapat mengikuti sebagaimana lingkungan tersebut seperti mahar mitsil, mahar yang terima sama seperti biasa yang diberikan dalam lingkungan sang calon istri ataupun dengan mahar musamma, mahar yang telah ditentukan dengan kesepakatan bersama serta sesuai dengan syari'at. Sedangkan nafkah diberikan sesuai kebutuhan dan keadaan setelah menikah, tidak dapat dipatokan.

Jika ditentukan sebelum menikah serta diberikan batasan mengenai jumlah nafkah yang diberikan. Takutnya adanya penyesalan saat berumah tangga, karena mungkin perubahan terjadi dimasa depan. Hal ini juga bersesuaian dengan pendapat Kepala KUA selaku salah satu tokoh agama di lingkungan Kecamatan Alalak.

“Hal tersebut tidak ada dasar hukum syar’i dan itu memberatkan, karena kehidupan nantinya tidak ada yang bisa memprediksikannya dan takutnya menjadi penyelesaian dikemudian hari. Bukan kah hal ini melanggar prinsip masalah mursalah.”²³

2. Praktik pemberian mahar dengan nilai kemampuan nafkah calon suami ditinjau dari sosiologi hukum islam.

²²Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, 597–98.

²³Muhammad Arsyad S.Ag,M.H, Kepala KUA Alalak, *Wawancara Pribadi*, Berangas, 26 November 2024

Dalam agama islam, setiap aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah telah diatur dengan jelas dalam Al-Quran dan hadits, Hal ini menjadikan pedoman yang harus diikuti oleh umat manusia. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, Hadits, Qiyas serta Ijtihad yang sejalan dengan nilai-nilai islam tidak diperkenankan. Sebaliknya, berkaitan dengan muamalah dan kehidupan sosial, hal-hal yang muncul dari kebiasaan yang dianggap sah seharusnya dijaga, asalkan memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip hukum islam.²⁴

Pemberian mahar kepada seorang perempuan bukan berarti membayar harga atau membeli diri seorang perempuan dari orang tuanya. Sebaliknya, pemberian mahar ini merupakan sebuah syarat yang memberi legitimasi pada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam ukuran mahar yang diberikan jumhur ulama sepakat tidak ada dalil yang membatasi mahar dengan batas minimal dan maksimalnya. Segala sesuatu selama memiliki nilai dan manfaat sah untuk dijadikan mahar.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّا عَظَمَ
النِّكَاحَ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُمُونَةً

Aisyah ra., meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda “Nikah yang paling penuh berkahnya adalah yang paling ringan maharnya.”(HR Ahmad No 3555)²⁵

²⁴Al Hilal Mallarangeng, “Peminangan Adat Kaili Dalam Tinjauan Fiqh Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Diskursus Islam* 1 (Agustus 2013): 169.

²⁵Bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, 2229.

Adanya praktik pemberian mahar dengan melihat kemampuan nafkah calon suami ini menjadikan nilai mahar seolah olah menjadi terbatas, bukan kah mahar diberikan sebagaimana keinginan istri dan keikhlasan suami dalam memberikannya. Adanya praktik ini pula menjadikan nilai mahar hanya terfokus kepada angka mahar saja, sehingga diabaikannya nilai dan manfaat mahar itu sendiri

Dengan adanya kebiasaan masyarakat yang ingin menikah dalam pemberian maharnya harus melihat kemampuan nafkah calon suami terlebih dahulu, yang dijalani terus menerus yang kemudian seperti memunculkan hukum baru dilingkungan dimasyarakatnya, khususnya masyarakat di Kecamatan Alalak.

Sebuah kebiasaan memang dapat menjadi sumber hukum dalam pelaksanaannya, akan tetapi adanya praktik tersebut harus sesuai dengan hukum islam. Hal ini dapat kita amati dengan cara melihat realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat dengan hukum islam yang berlaku.

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat itu bisa dijadikan sandaran hukum.”²⁶

Jika ditelaah, dalam hasil wawancara mengenai praktik pemberian mahar dengan melihat kemampuan nafkah calon suami, menempatkan mahar dan nafkah itu sendiri dalam makna satu kesatuan. Masyarakat menganggap tidak ada perbedaan antara mahar dan nafkah, sehingga berakibat pelaksanaan pemberian

²⁶ Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 112.

mahar harus melihat kemampuan calon suami dalam menafkahi terlebih dahulu, kemudian ini akan berlanjut kedalam pernikahan yang mana nilai mahar akan dijadikan patokan dalam pemberian nafkah sehari sehari setelah menikah nanti. Hal ini tentu tidak selaras sebagai mana makna dan ukuran dari mahar serta nafkah itu sendiri.

Menurut al-'innayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi mendefinisikan mahar adalah sebuah imbalan, yang mungkin ditentukan melalui kesepakatan atau akad.²⁷ Ukuran mahar sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa/4 : 5.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”²⁸

Menurut penulis makna mahar adalah hadiah wajib oleh calon suami kepada calon istri yang bentuknya dapat berupa uang, barang atau jasa, yang diberikan dengan penuh kerelaan. Sesuai dengan Pasal 30 KHI, nafkah adalah kewajiban suami yang berikan kepada istri mengenai kebutuhan rumah tangga seperti penyediaan pangan, papan dan sandang sesuai keadaan ekonomi suami.

Dengan ini penulis memberikan makna yang berbeda antara mahar dan nafkah, hal ini juga berkesinambungan dengan pendapat tokoh agama setempat

²⁷Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 6758.

²⁸“Kementerian Agama,” *Qur'an Kemenag*, 2022, <https://quran.kemenag.go.id/>. Diakses 19 Desember 2024

(kepala KUA) bahwa mahar berbeda dengan nafkah serta mahar bukan tolak ukur nafkah.

Menurut penulis adanya ini tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai *urf shahih* yang diatur dalam hukum islam sehingga dapat di kategorikan sebagai *urf fasid*. Praktik ini dikatan sebagai *urf fasid* karena tidak terpenuhinya syarat sebagai landasan hukum sebagai berikut:

1. '*Urf* tidak bertentangan dengan syara'.
2. *Urf* diterima oleh akal sehat dan bernilai maslahat.
3. *Urf* berlaku umum dan konsisten dikalangan massyarakat.
4. *Urf* berlaku pada masa itu. '*Urf* yang dijadikan dasar hukum harus relevan dan berlaku pada saat ketetapan tersebut dibuat.

Pemahaman masyarakat mengenai mahar menjadi tolak ukur nafkah juga tidak dapat dibenarkan. Secara teoritis memang ada kadar kadar nafkah yang harus dipenuhi suami kepada istri, seperti pendapat ulama Syafi'I "Nafkah istri diukur dengan ukuran syara' dan yang di'itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberikan dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan orang miskin memberi satu mud sehari".²⁹Tetapi pendapat ulama lainnya mengatakan bahwa nafkah diberikan melihat sebagaimana sesuai kebutuhan dan keadaan nantinya. Tidak ada pula landasan hukum yang mengatur nilai mahar sebagai tolak ukur atau patokan nafkah.

²⁹ Ash-Shiddieqy, *Hukum Hukum Fiqh Islam*.

Pratik mahar dijadikan sebagai patokan nafkah ini ditakutkan akan berimbas dengan keadaan rumah tangga setelah menikah. Ditakutkan ada rasa penyelesaian, serta menjadi sebuah beban salah satu pasangan karena tidak dapat memenuhi jumlah yang telah dipatokan. Jadi menurut penulis sebisa mungkin hal ini tidak dilakukan dalam upaya mencegah adanya keburukan keburukan yang terjadi di masa depan ketika berumah tangga, karena keterbatasan manusia untuk mengetahui keadaan dimasa depan. Hal ini selaras dengan bunyi kaidah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”³⁰

Maka dari itu penulis tidak setuju bagaimana praktik itu dijalankan, karena tidak sesuai dengan makna mahar dan nafkah menurut hukum islam dan. Serta menjadi kebiasaan kurang baik bagi masyarakat dan tidak dapat menjadi sandaran hukum dalam pelaksanaannya karena tidak tepenuhinya standar syarat hukum sebagai *urf shahih*. Memungkinkan terdapat sebuah kemudharatan yang besar, karena meletakkan keadaan suami atau istri didalam ketidak pastian (rugi untung) dalam penerimaan dan pemberian nafkah setelah menikah.

³⁰Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, 93.